



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 37/KPTS/ I /2020

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBJEKTIF LAINNYA KEPADA TIM PENYUSUNAN PROPEMDA APARATUR SIPIL
NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
 - b. bahwa dalam melaksanakan Penyusunan Produk Hukum Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis perlu membentuk Tim Penyusunan dan keanggotaan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Tim Penyusunan Propemda Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Bagian Hukum dan Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 7. Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;




11. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Tim Penyusunan Propemda Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Bagian Hukum dan Organisasi Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, Sebagaimana Terlampir pada Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Propemda Mempunyai Tugas Sebagai Berikut;
1. Mengumpulkan bahan dan data informasi dibidang pengkajian Perundang-undangan untuk mengetahui hasil produk hukum daerah;
 2. Melakukan Harmonisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Instruksi Bupati guna menghasilkan produk hukum yang baik dan benar;
 3. Mengkaji dan menganalisa draft Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Melaksanakan pendistribusian Produk Hukum Daerah;
 5. Melakukan Sosialisasi Produk Hukum Daerah.
- KETIGA** : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan setiap Bulannya Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negeran dan Non Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pos Anggaran bagian hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 8 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY



Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Halbar,
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 37 /KPTS/ I /2020
TANGGAL 8 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA TIM PENYUSUNAN
PROPEMDA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL
NEGARA LINGKUP BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2020;

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTI LAINNYA (Rp)	KET.
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah	3.000.000,-	
2.	Kabag Hukum dan Organisasi	Penanggungjawab	2.500.000,-	
3.	Kasubag Perundang-undangan	Koordinator	2.000.000,-	
4.	Kasubag Organisasi dan Tatalaksana	Ketua	1.500.000,-	
5.	Kasubag Dokumentasi dan Bantuan	Sekretaris	1.500.000,-	
6.	Irawan S Disi, SH	Anggota	1.000.000,-	
7.	Andi Nurhayaty Syamsu	Anggota	1.000.000,-	
8.	Sriwahyuni Yallow, SH	Anggota	1.000.000,-	
9.	Fahria Abdullah, S.S	Anggota	1.000.000,-	
10.	Rina Rauf, SH	Anggota	1.000.000,-	
11.	Ferawati Silalahi, SE	Anggota	1.000.000,-	
12.	Lin Roba	Anggota	1.000.000,-	
13.	Mitto Danta	Anggota	1.000.000,-	
14.	Sance L. Lalu	Anggota	1.000.000,-	
15.	Novelina Luow	Anggota	1.000.000,-	
16.	Annastasia Ludu	Anggota	1.000.000,-	Non ASN
17.	Marlina, SH	Anggota	1.000.000,-	Non ASN
18.	Merlin Marselina Ory, S. Kom	Anggota	1.000.000,-	Non ASN


BUPATI HALMAHERA BARAT,
DANNY MISSY
DANNY MISSY

R